

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman No. 41 Kraksaan Kab. Probolinggo

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. PR0BOLINGGO NOMOR : KEP- 4A /M.5.42/Cr.5/02/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006 /A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Keria Keiaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
- 5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO.

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo Nomor : KEP-24/M.5.42/Cr.5/03/2023, tentang Penetapan Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo;

KEDUA

Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Manajemen Risiko bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab.





Probolinggo;

KEEMPAT : Bahwa Tim Manajemen Risiko mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaiantujuan dan sasaran kegiatan;

b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasilidentifikasi dan Analisis Risiko; dan

c. Menatausahakan proses Manajemen Risiko;

: Penerapan proses Manajemen Risiko meliputi :

a. Penetapan konteks atau tujuan;

b. Identifikasi Risiko;

c. Analisis Risiko;

d. Evaluasi Risiko;

e. Penanganan Risiko; dan

f. Pemantauan dan review

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini

Ditetapkan di : Kraksaan

Pada Tanggal : 05 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO



<u>DAVID P. DUARSA, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19760608 1996031001

Tembusan:

KELIMA

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- 3. Yth. Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : KEP - /M.5.42/Cr.5/02/2024

TANGGAL: Februari 2024

SUSUNAN TIM MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN DALAM TIM	PEJABAT
1.	DAVID P.DUARSA, S.H.,M.H NIP.197606081996031001 Pangkat Jaksa Madya	Penanggung Jawab	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
2.	IBNU SINA, S.H.,M.H. NIP. 19840417 200912 1 002 Pangkat Jaksa Muda	Ketua	Kepala Sub Bagian Pembinaan
3.	RONI PUJI ARIANTO, S.H. NIP. 19850401 200501 1 004 Madya Wira T.U	Sekretaris	Kaur Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP
3.	I MADE DEADY PERMANA PUTRA, S.H.,M.H. NIP. 198203012009121002 Pangkat Jaksa Muda	Anggota	Kepala Seksi Intelejen
4.	ERWIN RIONALDY KOLOWAY, S.H.,M.H. NIP. 19840523 200912 1 002 Pangkat Jaksa Muda	Anggota	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, S.E.,S.H.,M.H. NIP.198007022005011004 Pangkat Jaksa Muda	Anggota	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	EKO FEBRIANTO, S.H.,M.H. NIP.19850208 200812 I 001 Pangkat Jaksa Muda	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	IRENE ULFA ,S.H.,M.H. NIP.19820425 200501 2 008 Pangkat Jaksa Muda	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO



<u>DAVID P. DUARSA, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19760608 1996031001



